BAB I

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia sebagai makhluk sosial selalu menginginkan hidup bersatu, bersama dan berdampingan satu sama lain dalam pergaulan hidup di masyarakat. Pergaulan hidup tersebut mendorong manusia untuk membentuk keluarga, sebagai entitas terkecil dalam masyarakat Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Perkawinan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu dilaksanakan sekali seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja.

Hidup berumah tangga dalam suatu perkawinan merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun sosial biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi selain sebagai sarana mendapatkan ketenangan dan ketentraman diri, tetapi yang utama, perkawinan melahirkan keluarga yang akan mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan sebagai pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.[[1]](#footnote-1)

Perkawinan dapat diibaratkan sebagai suatu kontrak yang suci (*mitsaqan ghalizhan*) dan merupakan tiang utama dalam membentuk suatu keluarga yang baik. Teramat penting dan sucinya ikatan ini, sehingga Islam menentukan sejumlah aturan dan tindakan dalam mengokohkan ikatan rumah tangga yang dibentuk tersebut. Aturan dan tindakan itu wajib dilaksanakan bahkan sebelum ikatan tersebut dimulai (pranikah), sebagian lagi tindakan tersebut mesti dijaga sejak selesainya akad nikah guna memudahkan jalan bagi suami dan isteri dalam membina rumah tangganya.[[2]](#footnote-2)

Al Qur'an menggunakan istilah *mitsaqan ghalizhan* minimal dalam tiga konteks. Pertama, konteks ikatan pernikahan seperti disebutkan dalam Q.S. An-Nisa 4:21. Kedua, konteks perjanjian Allah SWT. dengan Bani Israil (Q.S. An-Nisa 4:154). Ketiga, konteks perjanjian Allah SWT. dengan para Nabi-Nya bahwa mereka akan menyampaikan ajaran agama kepada umatnya masing-masing (Q.S. Al Ahzab 33:7). Konteks *mistaqan ghalizhan* yang digunakan Al Qur'an, bisa ditarik benang merah bahwa ikatan pernikahan itu nilai keagungannya setara perjanjian antara Allah SWT dengan Bani Israil dan selevel dengan perjanjian antara Allah SWT dengan para Nabi-Nya.

Pernikahan dinilai bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (tiket hubungan seksual yang sah), tetapi juga harus menjadi media aktualisasi ketaqwaan. Karena itu, untuk memasuki jenjang pernikahan dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang; kematangan fisik, psikis, maupun spritual.

Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Kematangan psikologis merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak di tentukan oleh kematangan psikologis, baik suami maupun istri. Kematangan psikologis dapat ditentukan dengan kematangan usia pasangan yang akan melangsungkam perkawinan. Usia pasangan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.

Perkawinan dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia utuk melangsungkan pernikahan seperti dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 tertera bahwa batasan usia untuk melangsungkan perkawinan untuk pria telah berusia 19 tahun ( sembilan belas ) tahun dan wanita sudah mencapai usis 16 tahun ( enam belas ) tahun, secara eksplisit ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap perkawinan atau pernikahan yang di lakukan oleh calon Pengantin yang pria belum berusia 19 tahun dan atau wanitanya belum berusia 16 tahun di sebut sebagai Pernikahan di bawah Umur atau Pernikahan Usia Dini. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental serta tidak menimbulkan masalah sosial yang terjadi di masyarakat yang penyebab dan dampaknya amat kompleks mencakup sosial-budaya,ekonomi,pendidikan,kesehatan maupun psikis

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat  mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Dampak negatif dari pernikahan dini diantaranya :[[3]](#footnote-3)

* Pendidikan anak terputus : pernikahan dini menyebabkan anak putus sekolah hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi pada anak.
* Kemiskinan : dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan dini rentan dengan kemiskinan.
* Kekerasan dalam rumah tangga: dominasi pasangan akibat kondisi psikis yang masih labil menyebabkan emosi sehingga bias berdampak pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
* Kesehatan psikologi anak: ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan juga mengalami krisis percaya diri
* Anak yang dilahirkan : Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Anak berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula di usia dini
* Kesehatan Reproduksi : kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik dan panggul juga belum siap untuk melahirkan. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu *obstetric fistula*. Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Selain itu, juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV.[[4]](#footnote-4)

Berdasar berbagai dampak negatif dari perkawinan usia dini tersebut, maka sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dimotori oleh Yayasan Pemantau Hak Anak, Koalisi Perempuan Indonesia, dan sejumlah pribadi yang peduli pada hak perempuan mengajukan Permohononan Pengujian Materiil *(yudicial review*) atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, khususnya Pasal 7 Ayat (1) dan (2) yang mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK menguji Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan, khususnya terkait batas usia perkawinan 16 tahun. Mahkamah Konstitusi diminta membatalkan batas usia itu dan menetapkan batas baru menjadi 18 tahun,

Akan tetapi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tanggal 18 Juni 2015, menolak permohonan tersebut. Alasan MK memutus bahwa pasal tersebut masih relevan, yaitu bahwa tak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk perempuan dari 16 tahun menjadi kesehatan, maupun meminimalisasi permasalahan sosial lainnya. MK juga menolak penambahan usia nikah perempuan, karena di masa depan kemungkinan batas minimal menikah perempuan di usia 18 tahun bukanlah yang ideal. Sebagian besar hakim Mahkamah Konstitusi juga berpendapat, di sejumlah negara batas usia bagi perempuan untuk menikah beraneka, mulai 17, 19, dan 20 tahun.

Menurut Mahkamah Konstitusi, batas usia kawin untuk perempuan bukanlah permasalahan konstitusionalitas. Penentuan angka 16 tahun ataupun 18 tahun sebenarnya merupakan kebijakan hukum yang terbuka bagi pembentuk undang- undang (*open legal policy)*. Ketua MK Prof. Arief Hidayat, berpandangan, permohonan itu lebih tepat diusulkan kepada presiden atau DPR selaku pemegang kuasa pembentukan undang-undang. ”Misalnya, MK menentukan usia kawin yang konstitusional 18 tahun, maka selamanya di Indonesia usia kawin 18 tahun. Tidak bisa diutak- atik lagi.

Namun, dalam pembacaan putusan itu, ada seorang hakim konstitusi, Maria Farida Indrati, yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Maria menyatakan usia 16 tahun dalam UU Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 1 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 3, Pasal 24 b Ayat 2, Pasal 8 c Ayat 1 UUD 1945.

Maria Farida Indrati menyatakan bahwa sekarang situasinya sudah berbeda. Undang-undang Perkawinan sudah berumur 41 tahun ini butuh dievaluasi. Beliau menyatakan hak asasi manusia di Indonesia saat ini sudah sangat berbeda dengan situasi ketika Undang-Undang Perkawinan dirumuskan dan disahkan. Ketentuan batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan dalam perkawinan dinilai tak lagi relevan. Bahkan, beberapa undang-undang telah menetapkan batas usia yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu 18 tahun. Aturan tersebut secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pornografi, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia.

Angka pernikahan usia dini di Banyumas, masih tergolong tinggi, hal ini dapat diketahui dari permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto, sekitar 200 pemohon yang mengajukan ijin setiap tahunnya. Oleh karena itu Pemerintah khususnya Pemerintah Banyumas memiliki kepentingan untuk melakukan upaya – upaya preventif, tidak hanya melakukan penyuluhan – penyuluhan tetapi yang utama berupa peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) yang mengatur mengenai batas usia perkawinan. Apalagi menurut Mahkamah Konstitusi, batas usia kawin bukanlah permasalahan konstitusionalitas tetapi merupakan kebijakan hukum yang terbuka bagi pembentuk undang- undang (*open legal policy)*.

Pemahaman mengenai perkawinan usia dini di kalangan ulama, berbeda – beda, hal tersebut berkaitan dengan interprestasi terhadap ketentuan baligh. Aturan hukum di Indonesia, terutama soal batas usia nikah, sangat dipengaruhi paham keagamaan, oleh karena itu perlunya menginterpretasikan ulang secara kritis teks- teks keagamaan terkait batas usia nikah. Pandangan ulama mazhab berbeda dalam menentukan batasan usia baligh. Pendapat Imam as-Syafi'i yang menyatakan bahwa usia baligh adalah 15 tahun, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 18 tahun bagi laki-laki, dan 17 tahun bagi perempuan. Konteks dimana ulama berada dan mengembangkan pemikirannya serta konteks sosial politiknya niscaya berpengaruh kepada pendapatnya. Kalau dilihat dari latar kultur dan sosiologis yang berbeda di antara keduanya, yaitu Imam Al-Syafii  tumbuh kembang dalam kultur Arab dan Imam Abu Hanifah dalam kultur Persia, maka bisa dimengerti jika keduanya memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami definisi dan makna baligh itu.

Rasulullah SAW bersabda, “Diangkatkan pena (tidak dibebani hukum) atas tiga (kelompok manusia), yaitu anak-anak hingga baligh, orang tidur hingga bangun, dan orang gila hingga sembuh." (HR Abu Dawud). Masa akil baligh adalah masa bagi seorang anak yang dipandang cukup untuk mengemban misi kehidupan. Ia memasuki umur yang memungkinkan baginya mulai memahami jati dirinya sebagai hamba Allah. Pada masa inilah berlaku beban hukum (taklif) syariat kepadanya. Ada pena pencatat pahala dan dosa di setiap tingkah lakunya. Mukallaf. Ia tidak lagi bocah dan kanak-kanak, melainkan remaja atau anak muda yang beranjak dewasa.

Dengan demikian baligh dalam bahasa fiqh merupakan satu fase dalam usia seseorang di mana yang bersangkutan tak bisa lagi mengelak dari tanggung jawab dalam urusan ibadah. Baligh juga menjadi syarat bagi seseorang untuk menjalankan kewajiban lain, seperti dalam muamalah atau transaksi dan membuat perjanjian atau berjual beli. Kegiatan muamalah atau perdata dan hukum keluarga dilakukan manakala seseorang telah dianggap baligh dan sekaligus sudah cakap dalam mengelola keuangan (*ahliyat al-tasharruf*).

Baligh yang digunakan dalam konteks membicarakan seseorang yang cukup umur untuk kawin dikaitkan dengan adanya kecerdasan dan kecakapan seseorang dalam mengelola keuangan, yang disebut dengan *rusyd*. Memang rusyd dalam Alquran tidak dibatasi oleh usia tertentu. Hanya terdapat indikasi-indikasi dan tanda-tanda seperti sudah mempunyai kepribadian yang dewasa, punya kemandirian sikap, dan mampu mengatur ekonomi dan mengatur diri sendiri.

Seseorang yang sudah mencapai kematangan (al-rusyd) tubuh dan akalnya, sehingga usia matang (rusyd) merupakan usia layak kawin dan usia layak bekerja. Usia matang, al-rusyd, bisa kita bagi ke dalam tiga tahapan selaras dengan teks keagamaan (Alquran dan hadits) dan khazanah pemikiran Islam secara khusus dan pemikiran manusia secara umum, yang menjelaskan bahwa al-rusyd terdapat tiga golongan, yaitu *rusyd ahliyah* (usia matang dalam kecakapan atau kepantasan), *rusyd kafaah* (matang dalam arti kemandirian) *dan rusyd kaffah* (usia kematangan yang paripurna/sempurna).

Islam tidak secara tegas mengatur mengenai batas minimum usia perkawinan. Oleh karena itu perlunya tafsir kontekstual dan progresif terhadap batas usia perkawinan dengan terlebih dahulu mengubah makna baligh dari biologis ke sosial. Kedewasaan biologis (baligh) harus senafas dengan kedewasaan sosial yang merupakan kontsruksi sosialnya (‘*aqil*). Sehingga pandangan terhadap batas usia perkawinan khususnya bagi perempuan, seharusnya didasarkan pada banyak pertimbangan antara lain faktor kesehatan (reproduksi), psikologis (mental dan fikiran), kesempatan memperoleh pendidikan dan pengembangan diri yang layak, serta kemampuan sebagai subyek hukum yang dibebani hak dan kewajiban.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penting untuk memahami persepsi, peran dan strategi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia beserta segala potensinya, terutama para ulamanya, dapat bersinergi dengan pemerintahan daerah dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini di Kabupaten Banyumas, sehingga dapat melakukan Rekonstruksi Pengaturan (Legislasi) yang komprehensif di bidang pembatasan usia perkawinan, guna melahirkan keluarga yang berkualitas dan sakinah.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBATASAN USIA PERKAWINAN ( (Studi Terhadap Persepsi, Peran Dan Strategi Pemerintah Dan Ulama Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Kabupaten Banyumas).

1. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah persepsi, peran dan strategi pemerintah dalam pencegahan perkawinan usia dini di Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimanakah persepsi, peran dan strategi Ulama dalam pencegahan perkawinan usia dini di Kabupaten Banyumas ?
3. Bagaimanakah rekonstruksi model pengaturan pembatasan usia perkawinan yang berkeadilan di Kabupaten Banyumas ?
4. TUJUAN DAN SIGNIFIKANSI

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi, peran dan strategi pemerintah dalam pencegahan perkawinan usia dini di Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui persepsi, peran dan strategi Ulama dalam pencegahan perkawinan usia dini di Kabupaten Banyumas.
3. Untuk membentuk konstruksi baru model pengaturan pembatasan usia perkawinan yang berkeadilan di Kabupaten Banyumas.

Adapun Kegunaan dan signifikansi Penelitian ini adalah untuk :

1. Memberikan gambaran dan wawasan baru yang dapat dijadikan salah satu acuan bagi Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan Hukum Tata Negara Islam (HTNI) Fakultas Syari’ah dan para pihak terkait dalam memahami persepsi, peran dan strategi pemerintah dan Ulama dalam pencegahan perkawinan usia dini di Kabupaten Banyumas

2. Memberikan kontribusi ilmiah untuk penyusunan konstruksi baru model pengaturan pembatasan usia perkawinan yang berkeadilan di Kabupaten Banyumas, terutama dalam penyusunan peraturan daerah (perda) Kabupaten.

1. TELAAH PUSTAKA PENELITIAN TERKAIT

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Rajab Hasibuan dalam skripsinya yang berjudul “Penetapan Umur Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pernikahan (Perbandingan Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)” disimpulkan bahwa : “Terdapat adanya konflik norma yang terjadi antara Pasal 6 Ayat (2), Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Pasal 26 Ayat (1) Huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”[[5]](#footnote-5) Tetapi dalam penelitian tersebut hanya mengaitkan antara Pasal 6 Ayat (2), Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Pasal 26 Ayat (1) Huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam penelitian ini, Peneliti mengkaji mengenai pembatasan usia perkawinan, terutama mengenai Persepsi, Peran Dan Strategi Pemerintah Dan Ulama Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini.

Amelia, dalam penelitiannya berjudul Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan[[6]](#footnote-6), menjelaskan bahwa terdapat disharmonisasi pengaturan pemberian izin dispensasi perkawinan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang - Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam beberapa pasalnya, tetapi penelitian ini tidak sampai pada rekonstruksi pengaturan pembatasan usia perkawinan.

Muhammad Yusuf, dalam skripsinya berjudul “Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Mungkid”, lebih berfokus pada persyaratan dan prosedur ijin dispensasi nikah di pengadilan. Skripsi yang lain oleh M. Ibadurahman berjudul “Perkawinan Usia Dini dalam Perspektif Undang – Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal) menyimpulkan bahwa Perkawinan anak usia dini masih terjadi karena faktor sosial budaya sehingga tetapi tidak mengkaji mengenai persepsi, peran dan strategi pemerintah dan Ulama dalam merekonstruksi usia perkawinan sebagai fokus kajian peneliti.

Beberapa hasil penelitian oleh Pusat Penelitian Keagamaan Kementerian Agama yang terangkum dalam buku yang berjudul “Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat” oleh Kustini (Editor)[[7]](#footnote-7), mengungkapkan mengenai fenomena perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat di 7 (tujuh) Propinsi di Indonesia dengan hasil berupa penyajian fakta mengenai problematika dan dampak sosial, hukum dan ekonomi serta kesehatan reproduksi bagi pasangan kedua bentuk perkawinan tersebut. Adapun problem yang sering muncul dari perkawinan di bawah umur adalah kurangnya keharmonisan rumah tangga sebagai akibat konflik karena sikap dari pasangan yang belum dewasa, apalagi ketika perkawinan dilakukan karena perempuannya hamil terlebih dahulu. Hal ini berbeda dengan kajian peneliti yang tidak meneliti fenomena/sebab tetapi berupa pembatasan usia perkawinan, terutama mengenai Persepsi, Peran Dan Strategi Pemerintah Dan Ulama Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini dalam merekonstruksi pengaturan usia perkawinan.

Berdasarkan penelusuran dan inventarisasi kepustakaan yang telah dilakukan, menunjukan bahwa penelitian yang berkaitan dengan pengaturan usia perkawinan belum pernah dilakukan.

1. KERANGKA TEORI

Dasar pemikiran yang akan dikembangkan untuk melakukan pembahasan dan pengkajian penelitian ini didasarkan kepada beberapa konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukan yaitu konsep mengenai perkawinan usia dini dan pembatasan usia perkawinan, konsep mengenai persepsi, peran dan startegi serta konsep mengenai konstruksi model pengaturan pembatasan usia perkawinan.[[8]](#footnote-8)

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”

Pengaturan mengenai batas usia minimal perkawinan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, dalam prakteknya ternyata seringkali tidak efektif, dengan masih maraknya terjadi perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang belum memenuhi persyaratan usia 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan, atau yang dalam masyarakat umum sering dikenal dengan istilah “Pernikahan Dini”.

Fakta adanya perkawinan di bawah batas usia minimal yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terjadi karena adanya faktor-fator non hukum maupun faktor hukumnya sendiri. Untuk faktor non hukum, Green mengemukakan bahwa perilaku menikah di usia dini dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu : (Green & Kreuter : 54)

1. Faktor-faktor predisposisi (predisposing factors) meliputi : pengetahuan, persepsi dan sikap individu dan masyarakat terhadap pernikahan, tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap hal- hal yang berkaitan dengan per-nikahan, sistem nilai yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi;

2. Faktor-faktor pemungkin (enabling factors) meliputi lingkungan fisik : lapangan pekerjaan; dan

3. Faktor-faktor penguat (reinforcing factors) meliputi sikap tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Sedangkan faktor hukum penyebab maraknya terjadi perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang belum memenuhi persyaratan usia 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan, atau yang dalam masyarakat umum sering dikenal dengan istilah “Pernikahan Dini”, adalah karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sendiri selain mengatur mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, dan mekanisme pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan, juga mengatur mengenai pemberian dispensasi. Dimana bagi seorang pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang wanita yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun, tetap dapat atau diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, selain atas izin dari kedua orang tua, juga dengan minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. (Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan). Belum lagi terjadinya penyelundupan hukum dan pemalsuan umur calon pasangan pengantin.

Menurut Roscoe Pound. Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. terdapat tiga kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yaitu *public interest, individual interest dan interest of personality.* Tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law is a tool of social engineering*), hukum tidak saja untuk kepentingan masyarakat tetapi juga untuk ditegakan.

Mochtar Kusumaatmaja, menyatakan bahwa hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat sebagaimana tercantum dalam landasan atau dasar – dasar pokok kebijakan hukum nasional dalam TAP MPR No, IV/ 1973 tentang garis – garis besar kebijakan di bidang hukum. Hukum merupakan salah satu prasarana dalam kehidupan dalam negara yang harus ditunjukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh. Oleh karena pengaturan usia perkawinan diharapkan menjadi sarana bagi pembangunan sumber daya manusia karena memperoleh pendidikan yang memadai tanpa terhalang oleh perkawinan.

Satjipto Rahardjo, sebagai penggagas hukum progresif, menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga yang tidak otonom, hukum berada dalam kedudukan yang kait mengkait dengan sektor – sektor kehidupan lain dalam masyarakat. Konsekuensinya hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan – tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian hukum mempunyai dinamika. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan dinamika.[[9]](#footnote-9) Pembatasan usia perkawinan harus disesuaikan dengan tuntutan jaman dan kebutuhan masyarakatnya, oleh karena itu perlu dipahami persepsi, peran dan strategi dari masyarakat (ormas) dalam menentukan batas usia perkawinan sehingga pemerintah dapat membentuk hukum berdasarkan dinamika yang berkembang di dalam masyarakat.

Pembatasan minimun usia menikah, terkait pencegahan perkawinan dini sebenarnya telah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, dalam berbagai bentuk peraturan, mulai dari peraturan daerah, surat edaran kepala daerah, hingga peraturan desa. Misalnya, di Nusa Tenggara Barat ada surat edaran gubernur tentang usia pendewasaan usia perkawinan minimal 21 tahun. Kemudian ada juga peraturan Bupati Gunung Kidul yang menetapkan usia minimal menikah 20 tahun. Bahkan, di Kabupaten Kebumen ada delapan desa yang menetapkan peraturan desa yang menetapkan setiap anak berhak dan berkewajiban menjaga dan melindungi dirinya dari menikah di usia anak, larangan setiap orang yang memengaruhi dan membujuk anak untuk menikah di usia anak, dan larangan memberikan rekomendasi nikah bagi aparat desa bagi pernikahan anak. Beberapa fenomena tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Banyumas.

Oleh karena itu Pemerintah khususnya Pemerintah Banyumas memiliki kepentingan untuk melakukan upaya – upaya preventif, tidak hanya melakukan penyuluhan – penyuluhan tetapi yang utama berupa peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) yang mengatur mengenai batas usia perkawinan. Apalagi menurut Mahkamah Konstitusi, batas usia kawin bukanlah permasalahan konstitusionalitas tetapi merupakan kebijakan hukum yang terbuka bagi pembentuk undang- undang (*open legal policy)*.

Pemahaman mengenai perkawinan usia dini di kalangan ulama, berbeda – beda, hal tersebut berkaitan dengan interprestasi terhadap ketentuan baligh. Aturan hukum di Indonesia, terutama soal batas usia nikah, sangat dipengaruhi paham keagamaan, oleh karena itu perlunya menginterpretasikan ulang secara kritis teks- teks keagamaan terkait batas usia nikah.

Keputusan Ijtima ulama komisi fatwa se Indonesia III tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam litelatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia pernikahan.Walaupun demikian, hikmah tasyri` dalam perkawinan adalah menciptakan keluaraga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan ( *hifz al-Nasl* ) dalam hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.[[10]](#footnote-10)

Berdasarkan hal tersebut, komisi fatwa menetapkan beberapa ketentuan hukum yaitu:

1. Islam pada dasarnya tidak memberikan batas usia perkawinan secara definitif, usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada` wa al wujub*) sebagai ketentuannya.
2. Perkawinan di bawah umur hukumnya sah sepanjang telah terpenuhi syarat dan rukun nikah tetapi haram jika mengakibatkan mudharat.
3. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu kemaslahatan berumah tangga dan bermasyarakat serta jamina keamanan bagi kehamilan.
4. Guna merealisasikan kemaslahatan ketentuann perkawinan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam unadang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagai pedomannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam Islam tidak secara tegas mengatur mengenai batas minimum usia perkawinan. Oleh karena itu perlunya tafsir kontekstual dan progresif terhadap batas usia perkawinan dengan terlebih dahulu mengubah makna baligh dari biologis ke sosial. Kedewasaan biologis (baligh) harus senafas dengan kedewasaan sosial yang merupakan kontsruksi sosialnya (‘aqil). Sehingga pandangan terhadap batas usia perkawinan khususnya bagi perempuan, seharusnya didasarkan pada banyak pertimbangan antara lain faktor kesehatan (reproduksi), psikologis (mental dan fikiran), kesempatan memperoleh pendidikan dan pengembangan diri yang layak, serta kemampuan sebagai subyek hukum yang dibebani hak dan kewajiban. Oleh karena itu perlu proses sosialisasi dan diseminasi pemahaman pembatasan usia perkawinan minimum melalui peran ulama yang bernaung di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas.

1. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research),* yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.[[11]](#footnote-11) Peneliti akan mengumpulkan data dengan cara mendatangi langsung ke lapangan, masyarakat, kelompok atau lembaga yang menjadi obyek penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang berbagai permasalahan yang diteliti[[12]](#footnote-12). Dalam hal ini peneliti mendatangi langsung Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermas PKB) dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten.

1. Subyek dan Obyek Penelitian.

Subyek Penelitian ini adalah Ulama khususnya Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas dan Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Banyumas. Sedangkan obyek yang akan diteliti adalah pembatasan usia perkawinan, terutama mengenai Persepsi, Peran Dan Strategi Pemerintah Dan Ulama Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini.

1. Sumber Data

Sumber data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan tertentu[[13]](#footnote-13). Sumber Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang – orang luar dari peneliti walaupun sesungguhnya asli.[[14]](#footnote-14) Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data langsung dari Pimpinan dan para pihak yang kompeten dari Ulama Majelis Ulama Kabupaten Banyumas dan Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Banyumas. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara mengadakan seleksi literature yang terkait Persepsi, Peran Dan Strategi Pemerintah Dan Ulama Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini.serta literature lain yang terkait, seperti buku, majalah, serta surat kabar.

1. Teknik Pengumpulan Data
2. Observasi

Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena – fenomena yang diselidiki.[[15]](#footnote-15) Metode ini digunakan untuk mengamati Persepsi, Peran Dan Strategi Pemerintah Dan Ulama Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini..

1. Interviev

Interview (Wawancara) merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dan sumber data (responden), baik secara langsung maupun tidak langsung.[[16]](#footnote-16) Wawancara dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (*In-depth Interview)* yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan – pertanyaan tentang segala sesuatu kepada informan untuk memperoleh informasi yang diharapkan[[17]](#footnote-17). Metode ini Peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang perlu adanya penjelasan dari informan secara langsung, yakni Pimpinan dan para pihak yang kompeten dari Pimpinan Ulama khususnya Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas, Kepala Bapermas PKB dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Banyumas atau staff yang ditunjuk. Dalam hal ini Penulis menggunakan pedoman wawancara dengan mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan serta menggali semua informasi kepada responden tentang semua masalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan – bahan dokumen serta monografi dan catatan – catatan yang ada kaitannya dengan penelitian.[[18]](#footnote-18) Di sini penulis akan mengumpulkan dan menyajikan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

1. Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menarik secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peniliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.[[19]](#footnote-19) Metode yang digunakan dalam menganalis data adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif Analisis yaitu metode dengan memusatkan diri untuk menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.[[20]](#footnote-20) Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan data yang terkumpul, baik data dari hasil interview dan dari hasil dokumentasi, kemudian dianalisa secara kualitatif deskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang respon stakeholders terhadap persepsi, peran dan strategi Pemerintah Dan Ulama dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini. Model Analisaa data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu model analisis interaktif. Model ini berawal pada proses pengumpulan data. Pada waktu penelitian berada di lokasi penelitian, peneliti membuat *field note* (catatan lapangan) yang berisi segala informasi yang berhubungan dengan penelitian. Informasi ini berasal dari hasil observasi dan wawancara dengan para responden.

Berdasarkan data pada *field note* tersebut, data yang diperoleh akan dipilah – pilah (reduksi data) sesuai dengan tujuan penelitian dan kemudian menyusun sajian data secara sistematis. Dalam proses reduksi data, peneliti akan melakukan seleksi, memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan pada data yang mengarah untuk pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan, atau untuk menjawab rumusan masalah penelitian, kemudian menyederhanakan, menyusun secara sistematis data tersebut dalam suatu sajian data. Sajian data ini disusun pada waktu peneliti sudah mendapatkan unit data dari sejumlah unit yang diperlukan. Setelah itu, peneliti menarik kesimpulan dengan verivikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam sajian datanya. Dalam hal ini dipandang ada hubungan interaktif antara komponen-komponen utama analisis tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini, verifikasi dilakukan dengan melihat kembali pada reduksi data maupun *display* data, sehingga kesimpulan tidak menyimpang dari data yang dianalisis. Alur analisis yang ditempuh dapat digambarkan sebagai berikut:

Data Collection

Data Display

Conclusion

Drawing/Verifying

Data Reduction

**Model Analisis Interaktif**

1. SISTEMATIKA LAPORAN

Gambaran umum tentang Laporan Penelitian ini, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Bagian awal berisi halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, abstrak dan daftar isi.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka dan Metode Penelitian.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang perkawinan, meliputi pengertian, dasar, syarat dan rukum perkawinan. Teori tentang persepsi, peran dan strategi serta konsep menganai rekonstruksi penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah.

Bab ketiga membahas tentang Gambaran Umum lokasi penelitian, yang meliputi Sejarah Singkat berdirinya, Visi, Misi dan Struktur Organisasi.

Bab keempat membahas tentang penyajian data dan analis, yang meliputi pada persepsi, peran dan strategi Pemerintah Dan Ulama dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini serta rekonstruksi pengaturan pembatasan usia perkawinan.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dari pembahasan serta saran – saran (rekomendasi).

Penutup, yang berisi daftar pustaka dan lampiran .

1. Mustafa Masyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah,* terjemahan Ali Hasan (Jakarta : Citra Islami Press, 1999), hal. 71 [↑](#footnote-ref-1)
2. Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer,* Pustaka Firdaus t.t), hal. 67. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. Imfatul Tria, *Pernikahan dini sebagai masalah sosial-kesehatan masyarakat Indonesia,* dalam <http://imfatul-tria-fkm13.web.unair.ac.id/artikel_detail-92162-sosial%20kesehatan-Pernikahan%20dini%20sebagai%20> masalah%20 sosialkesehatan%20masyarakat%20Indonesia.html, diakses Kamis, 11 Februari 2016 [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad Rajab Hasibuan, *Penetapan Umur Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pernikahan (Perbandingan Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), Skripsi, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga), 2009, dalam* <http://digilib.uin-suka.ac.id/view/creators/MUHAMMAD_RAJAB_HASIBUAN_-_NIM=2E__> 04360015=3A \_=3A=3A.default.html [↑](#footnote-ref-5)
6. Amelia, *Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan,* dalam journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/416 [↑](#footnote-ref-6)
7. Kustini (Ed), *menelusuri maknadi balik fenomena perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat* /Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang Dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013 [↑](#footnote-ref-7)
8. Muchtar Kusumaatmaja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional : Suatu Uraian tentang landasan pemikiran pola mekanisme pembaharuan hukum di Indonesia* (Bandung : LPHK Fakultas Hukum Padjajaran dan CV. Putra Abadin, 2000), hal. 11 [↑](#footnote-ref-8)
9. Satjipto Rahardjo, *Membangun Keadilan Alternatif*, Kompas, 2001 [↑](#footnote-ref-9)
10. Khaeron Sirin, *Fikih perkawinan di bawah Umur*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 35 [↑](#footnote-ref-10)
11. Handari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial,* cet. 1, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 72. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Rajawali, 1990), Hal. 23 [↑](#footnote-ref-12)
13. Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik,* (Bandung : Tarsito, 1994), Hal. 134 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid, Hal. 134 [↑](#footnote-ref-14)
15. Sumardi Suryabrata, Metodologi.., Hal. 23 [↑](#footnote-ref-15)
16. Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* (Jakarta : Granit, 2004), Hal. 72 [↑](#footnote-ref-16)
17. HB. Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar – Dasar Teoritis dan Praktis,* (Surakarta : UNS Press, 1988), hlm. 24 [↑](#footnote-ref-17)
18. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), Hal. 206 [↑](#footnote-ref-18)
19. HB. Sutopo, Pengantar .., Hal. 171 [↑](#footnote-ref-19)
20. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta, Andi Offset,2004) hal 42 [↑](#footnote-ref-20)